

## KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

---

<b>Program</b>	<b>: Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten /Kota</b>
<b>Organisasi</b>	<b>: Dinas Pehubungan</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2021</b>

### A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 116 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Pelayaran. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam UU no 17 Tahun 2008 Tersebut meliputi Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan

Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan yaitu kondisi terpenuhinya kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib terpenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-daerah yang meliputi : Keselamatan Kapal , pencegahan pencemaran dari kapal dan pemuatan,kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,status hukum kapal,manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran kapal dan manajemen keamanan kapal.

Berkaitan dengan pemuatan kapal, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap pemuatan penumpang kapal wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.

Pengamanan ini dilakukan selama setahun setiap hari (sabtu dan minggu) khusus untuk Pantai Carocok Painan, sementara untuk Carocok Tarusan setiap hari (sabtu dan minggu) dan selasa. Pengawasan ini di lakukan dengan cara pemantauan langsung terhadap jumlah penumpang yang menggunakan sarana transportasi/sarana wisata.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya pemantauan jumlah penumpang kapal wisata di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Terlaksananya pengawasan lalu lintas angkutan laut di kawasan Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan;

## **C. SASARAN**

Sasaran dari Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah terciptanya kondisi keselamatan dan keamanan pelayaran agar lebih baik.

## **D. LOKASI**

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di lokasi wisata pantai Carocok Painan, pantai Carocok Tarusan dan Operasional laut di wilayah pantai Pesisir Selatan.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan operasional pemantauan/pengamanan lalu lintas Angkutan laut di pantai Carocok Painan, Operasional pemantauan/pengamanan lalu lintas angkutan laut di pantai carocok Tarusan, Operasional pemantauan/pengamanan lalu lintas Angkutan laut pada hari raya Idul Fitri kedua di kawasan tersebut, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan/pengamanan lalu lintas angkutan laut di Pantai Carocok Tarusan.
2. Melakukan pemantauan/pengamanan lalu lintas angkutan laut di Pantai Carocok Tarusan.



3. Melakukan pemantauan/pengamanan lalu lintas angkutan laut pada Hari Raya Idul Fitri di Pantai Carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.
4. Melakukan operasional terpadu pengamanan lalu lintas angkutan laut

## **F. ORGANISASI**

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini di laksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah di bakukan dan akan melibatkan staf Bidang Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.

## **G. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021.

## **H. KELUARAN**

Keluaran Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut dengan baik dan sesuai harapan.
2. Terpantaunya jumlah penumpang wisata di lokasi pantai carocok Painan dan Pantai Carocok Tarusan.
3. Terlaksananya operasional terpadu Kegiatan Operasional pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut bersama stakeholder terkait.


## **I. BIAYA**

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp. 103.800.000 (Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 53.644.890 (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Painan, 23 September 2021

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**ERMAN JUSA, SH**  
NIP. 19730301 1994 1 003

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**GUNAWAN, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19700204 119101 1 002